



**P U T U S A N**  
**Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hegler Penalosa Bin Sulin Darsah;**  
Tempat lahir : Lahat;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun /5 Juni 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pagar Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 20 Januari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani S.H., dan Rekan-rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (LBH) Selero Lahat yang beralamat di Jalan Bandar Jaya, Nomor 36 Blok E, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor 127/Pen.Pid/2024/PN Lht tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEGLER PENALOSA BIN SULIN DARSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEGLER PENALOSA BIN SULIN DARSAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa HEGLER PENALOSA BIN SULIN DARSAH membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana penganiayaan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap anak Terdakwa yang masih kecil dan Orang tua yang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hegler Penalosa bin Sulin Darsah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Pagar Negara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di lapangan volley atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja, merampas nyawa orang lain, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."* dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Hegler Penalosa bin Sulin Darsah dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi Nata sedang berada dirumah, lalu saksi Nata pergi ke Lapangan Volley yang berada di Desa Pagar Negara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dimana di lapangan tersebut sedang ada perlombaan Gaplek, sesampainya disana saksi Nata menonton perlombaan Gaplek dan melihat saksi Mulyadi dan saksi Wansya sedang duduk – duduk sehingga saksi Nata ikut bergabung dengan saksi Mulyadi dan saksi Wansya untuk mengobrol, lalu ketika saksi Nata mengobrol dengan saksi Mulyadi dan saksi Wansya tiba – tiba terdakwa Hegler datang dan mengajak bermain kartu namun saksi Mulyadi menolak untuk bermain kartu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Hegler mengatakan bahwa dirinya akan pulang kerumah namun tak lama kemudian terdakwa Hegler kembali mendatangi saksi Nata dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dimana secara spontan terdakwa Hegler langsung mengayunkan sebilah senjata tajam tersebut ke arah bahu sebelah kanan saksi Nata hingga saksi Nata terjatuh, kemudian saksi Nata berusaha untuk berlari namun terdakwa Hegler mengejar saksi Nata dan kembali mengayunkan sebilah senjata tajam tersebut ke arah tangan kiri saksi Nata secara berkali – kali, selanjutnya saksi Nata melarikan diri dan saksi Nata akhirnya mendapatkan pertolongan dari warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Lahat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/23/RSUD/II/2024/Rahasia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lahat tertanggal 31 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Ramitha Yulisman telah didapatkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang laki – laki atas nama Nata Biro Hiri bin Rupinsi yaitu terdapat luka terbuka di bahu kanan ukuran 25cm x 5 cm dengan sudut lancip dan tepi luka rata, tampak luka terbuka di lengan kiri bawah ukuran 10 cm x 10 cm dengan sudut lancip, tampak luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran 7cm x 1cm, luka robek di pergelangan kaki kanan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2cm x 0,5cm dimana kelainan – kelainan tersebut diatas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tajam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

## Kedua:

Bahwa Terdakwa Hegler Penalosa bin Sulin Darsah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Pagar Negara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di lapangan volley atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat”* dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Hegler Penalosa bin Sulin Darsah dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi Nata sedang berada dirumah, lalu saksi Nata pergi ke Lapangan Volley yang berada di Desa Pagar Negara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dimana di lapangan tersebut sedang ada perlombaan Gaplek, sesampainya disana saksi Nata menonton perlombaan Gaplek dan melihat saksi Mulyadi dan saksi Wansya sedang duduk – duduk sehingga saksi Nata ikut bergabung dengan saksi Mulyadi dan saksi Wansya untuk mengobrol, lalu ketika saksi Nata mengobrol dengan saksi Mulyadi dan saksi Wansya tiba – tiba terdakwa Hegler datang dan mengajak bermain kartu namun saksi Mulyadi menolak untuk bermain kartu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Hegler mengatakan bahwa dirinya akan pulang kerumah namun tak lama kemudian terdakwa Hegler kembali mendatangi saksi Nata dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat dimana secara spontan terdakwa Hegler langsung mengayunkan sebilah senjata tajam tersebut ke arah bahu sebelah kanan saksi Nata hingga saksi Nata terjatuh, kemudian saksi Nata berusaha untuk berlari namun terdakwa Hegler mengejar saksi Nata dan kembali mengayunkan sebilah senjata tajam tersebut ke arah tangan kiri saksi Nata secara berkali – kali, selanjutnya saksi Nata melarikan diri dan saksi Nata akhirnya mendapatkan pertolongan dari warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Lahat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/23/RSUD/II/2024/Rahasia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lahat tertanggal 31 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Ramitha Yulisman telah didapatkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang laki – laki atas nama Nata Biro Hiri bin Rupinsi yaitu terdapat luka terbuka di bahu kanan ukuran 25cm

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 5 cm dengan sudut lancip dan tepi luka rata, tampak luka terbuka di lengan kiri bawah ukuran 10 cm x 10 cm dengan sudut lancip, tampak luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran 7cm x 1cm, luka robek di pergelangan kaki kanan ukuran 2cm x 0,5cm dimana kelainan – kelainan tersebut diatas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nata Biro Hiri bin Rupinsi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Pagar Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Saksi mendatangi suatu acara hajatan yang menyelenggarakan turnamen gaplek;
- Bahwa diacara tersebut Saksi mengobrol membahas politik dengan Saksi Mulyadi dan Saksi Wansyah;
- Bahwa ditengah obrolan tersebut datang Terdakwa mengajak Saksi Mulyadi untuk bermain kartu akan tetapi ditolak Saksi Mulyadi yang mengatakan sudah larut malam dan kurang orang untuk bermain kartu;
- Bahwa mendengar penolakan tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa datang kembali ketempat tersebut dengan membawa sebilah pedang dan menyerang Saksi dari belakang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah pedang tersebut ke tubuh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan saat Terdakwa mengayunkan pedangnya untuk ke 4 (empat) kalinya ada warga yang melempar kursi untuk menghalangi pedang tersebut mengenai tubuh Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi dibantu warga berhasil melarikan diri dengan keadaan tubuh luka-luka dan berlumuran darah dan segera dibawa ke rumah sakit;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek dibahu sebelah kanan lima tulang bagu patah, luka robek di lengan sebelah kiri menyebabkan tulang tangan kiri Saksi putus serta luka robek di pantat sebelah kiri;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi dirawat di RSUD Lahat namun dikarenakan luka Saksi yang parah dan harus di operasi maka Saksi dirujuk ke Rumah Saksit Mohammad Hosein Palembang dirawat selama 14 (empat belas) hari, saat di Rumah Saksit Mohammad Hosein Palembang jumlah biaya pengobatan Saksi adalah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi biaya pengobatan itu baru Saksi bayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan mencicil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada pihak rumah sakit, dan saat ini Saksi masih melakukan rawat jalan di RSUD Lahat;
  - Bahwa untuk saat ini Saksi belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan tangan kanan Saksi tidak bisa diangkat sampai ke atas serta masih terasa sakit, kemudian lengan kiri Saksi sudah tidak bisa lagi digerakan lagi atau cacat permanen;
  - Bahwa 1 (satu) Helai baju kaos warna merah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah baju yang digunakan Saksi saat kejadian;
  - Bahwa keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan Saksi namun belum memiliki titik temu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah jika menyerang Saksi dari belakang melainkan Terdakwa menyerang Saksi dari depan;

## 2. Mulyadi Bin Kamrin S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Pagar Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Saksi mendatangi suatu acara hajatan yang menyelenggarakan turnamen gapplek;
- Bahwa diacara tersebut Saksi mengobrol membahas politik dengan Saksi Nata dan Saksi Wansyah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah obrolan tersebut datang Terdakwa mengajak Saksi untuk bermain kartu akan tetapi ditolak Saksi yang mengatakan sudah larut malam dan kurang orang untuk bermain kartu;
- Bahwa mendengar penolakan tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa datang kembali ketempat tersebut dengan membawa sebilah pedang dan menyerang Saksi Nata dari depan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah pedang ke arah bahu sebelah kanan Saksi Nata satu kali, lalu Saksi Nata mundur dan Terdakwa membacok ke tangan sebelah kiri Saksi Nata, setelah itu Saksi Nata terjatuh dari panggung tenda;
- Bahwa setelah itu Saksi Nata dibantu warga berhasil melarikan diri dengan keadaan tubuh luka-luka dan berlumuran darah dan segera dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Nata mengalami luka robek di bahu sebelah kanan lima tulang bagu patah, luka robek di lengan sebelah kiri menyebabkan tulang tangan kiri Saksi putus serta luka robek di pantat sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) Helai baju kaos warna merah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah baju yang digunakan Saksi saat kejadian; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

### 3. Wansyah Bin Adarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Pagar Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Saksi mendatangi suatu acara hajatan yang menyelenggarakan turnamen gaplek;
- Bahwa diacara tersebut Saksi mengobrol membahas politik dengan Saksi Nata dan Saksi Mulyadi;
- Bahwa ditengah obrolan tersebut datang Terdakwa mengajak Saksi Mulyadi untuk bermain kartu akan tetapi ditolak Saksi Mulyadi yang mengatakan sudah larut malam dan kurang orang untuk bermain kartu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar penolakan tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa tidak lama berselang Terdakwa datang kembali ketempat tersebut dengan membawa sebilah pedang dan menyerang Saksi Nata dari depan;
  - Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah pedang ke arah bahu sebelah kanan Saksi Nata satu kali, lalu Saksi Nata mundur dan Terdakwa membacok ke tangan sebelah kiri Saksi Nata, setelah itu Saksi Nata terjatuh dari panggung tenda;
  - Bahwa setelah itu Saksi Nata dibantu warga berhasil melarikan diri dengan keadaan tubuh luka-luka dan berlumuran darah dan segera dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Nata mengalami luka robek di bahu sebelah kanan lima tulang bagu patah, luka robek di lengan sebelah kiri menyebabkan tulang tangan kiri Saksi putus serta luka robek di pantat sebelah kiri;
  - Bahwa 1 (satu) Helai baju kaos warna merah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah baju yang digunakan Saksi saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Pagar Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, terjadi suatu acara hajatan yang menyelenggarakan turnamen gaplek di desa tersebut;
- Bahwa diacara tersebut Saksi Nata mengobrol membahas politik dengan Saksi Mulyadi dan Saksi Wansyah;
- Bahwa ditengah obrolan tersebut Terdakwa mendengar Saksi Nata yang menjelek-jelekan ibunya yang pernah menjabat sebagai kepala desa tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang mengambil sebilah pedang;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa datang kembali ketempat tersebut dengan membawa sebilah pedang dan menyerang Saksi Nata dari depan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah pedang tersebut ke tubuh Saksi Nata sebanyak 3 (tiga) kali dan saat Terdakwa mengayunkan pedangnya untuk ke 4 (empat) kalinya ada warga yang melempar kursi untuk menghalangi pedang tersebut mengenai tubuh Saksi Nata;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah itu Saksi Nata dibantu warga berhasil melarikan diri dengan keadaan tubuh luka-luka dan berlumuran darah dan segera dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa 1 (satu) Helai baju kaos warna merah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah baju yang digunakan Saksi saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sudah melakukan usaha perdamaian dengan Saksi Nata namun belum ada kesepakatan perdamaian hanya saja Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Nata;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Hermidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keluarga Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Nata;
  - Bahwa tujuan keluarga Terdakwa menyuruh Saksi untuk bertemu dengan pihak Saksi Nata adalah menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa yang mana Terdakwa sudah melakukan penganiayaan kepada Saksi Nata;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Sardini sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menemui Saksi Nata untuk menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa dan mengupayakan perdamaian;
  - Bahwa saat itu Saksi Nata menyampaikan kepada Saksi jika mau berdamai Terdakwa harus membayar semua pengobatan Saksi Nata di rumah sakit yang mana jumlah uang pengobatannya adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan tersebut sehingga tidak terjadi perdamaian;
  - Bahwa Saksi datang menemui Saksi Nata 2 (dua) minggu setelah kejadian dimana Saksi Nata sedang dalam kondisi masih dalam masa penyembuhan dan terbaring di dalam rumah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**2. Sardini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keluarga Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Nata;
- Bahwa tujuan keluarga Terdakwa menyuruh Saksi untuk bertemu dengan pihak Saksi Nata adalah menyampaikan permintaan maaf dari



Terdakwa yang mana Terdakwa sudah melakukan penganiayaan kepada Saksi Nata;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Hermidi sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menemui Saksi Nata untuk menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa dan mengupayakan perdamaian;
- Bahwa saat itu Saksi Nata menyampaikan kepada Saksi jika mau berdamai Terdakwa harus membayar semua pengobatan Saksi Nata di rumah sakit yang mana jumlah uang pengobatannya adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan tersebut sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi datang menemui Saksi Nata 2 (dua) minggu setelah kejadian dimana Saksi Nata sedang dalam kondisi masih dalam masa penyembuhan dan terbaring di dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum (VeR)* Nomor: 445/23/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 31 Januari 2024 terhadap Saksi Nata Biro Hiri bin Rupinsi yang diperiksa oleh dr. Ramitha Yulisman dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka terbuka di bahu kanan ukuran  $\pm$  25 cm x 5 cm dengan sudut lancip dan tepi luka rata, Tampak luka terbuka di lengan kiri bawah ukuran  $\pm$  10 cm x 10 cm dengan sudut lancip, Tampak luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran 7cm x 1cm, Tampak luka robek di pergelangan kaki kanan ukuran 2cm x 0,5cm dengan kesimpulan: Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kaos warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Pagar Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, terjadi suatu acara hajatan yang menyelenggarakan turnamen gaplek di desa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diacara tersebut Saksi Nata mengobrol membahas politik dengan Saksi Mulyadi dan Saksi Wansyah;
- Bahwa benar ditengah obrolan tersebut Terdakwa mendengar Saksi Nata yang menjelek-jelekan ibunya yang pernah menjabat sebagai kepala desa tersebut;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang mengambil sebilah pedang;
- Bahwa benar tidak lama berselang Terdakwa datang kembali ketempat tersebut dengan membawa sebilah pedang dan menyerang Saksi Nata dari depan;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan sebilah pedang tersebut ke tubuh Saksi Nata sebanyak 3 (tiga) kali dan saat Terdakwa mengayunkan pedangnya untuk ke 4 (empat) kalinya ada warga yang melempar kursi untuk menghalangi pedang tersebut mengenai tubuh Saksi Nata;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan sebilah pedang ke arah bahu sebelah kanan Saksi Nata satu kali, lalu Saksi Nata mundur dan Terdakwa membacok ke tangan sebelah kiri Saksi Nata, setelah itu Saksi Nata terjatuh dari panggung tenda;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Nata dibantu warga berhasil melarikan diri dengan keadaan tubuh luka-luka dan berlumuran darah dan segera dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi Nata mengalami luka robek di bahu sebelah kanan lima tulang bagu patah, luka robek di lengan sebelah kiri menyebabkan tulang tangan kiri Saksi Nata putus serta luka robek di pantat sebelah kiri;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi Nata dirawat di RSUD Lahat namun dikarenakan luka Saksi Nata yang parah dan harus di operasi maka Saksi Nata dirujuk ke Rumah Saksit Mohammad Hosein Palembang dirawat selama 14 (empat belas) hari, saat di Rumah Saksit Mohammad Hosein Palembang jumlah biaya pengobatan Saksi Nata adalah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi biaya pengobatan itu baru Saksi Nata bayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan mencicil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada pihak rumah sakit, dan saat ini Saksi Nata masih melakukan rawat jalan di RSUD Lahat;
- Bahwa benar untuk saat ini Saksi Nata belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan tangan kanan Saksi Nata tidak bisa diangkat sampai ke

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas serta masih terasa sakit, kemudian lengan kiri Saksi Nata sudah tidak bisa lagi digerakan lagi atau cacat permanen

- Bahwa benar 1 (satu) Helai baju kaos warna merah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah baju yang digunakan Saksi saat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dibantu Saksi Hermidi bersama Saksi Sardini sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menemui Saksi Nata untuk menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa dan mengupayakan perdamaian;
- Bahwa benar Saksi Nata menyampaikan jika mau berdamai Terdakwa harus membayar semua pengobatan Saksi Nata di rumah sakit yang mana jumlah uang pengobatannya adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan tersebut sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum (VeR)* Nomor: 445/23/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 31 Januari 2024 terhadap Saksi Nata Biro Hiri bin Rupinsi yang diperiksa oleh dr. Ramitha Yulisman dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka terbuka di bahu kanan ukuran  $\pm 25 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$  dengan sudut lancip dan tepi luka rata, Tampak luka terbuka di lengan kiri bawah ukuran  $\pm 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$  dengan sudut lancip, Tampak luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran  $7 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , Tampak luka robek di pergelangan kaki kanan ukuran  $2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  dengan kesimpulan: Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Hegler Penalosa Bin Sulin Darsah** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan atau “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka terhadap orang lain, dan yang dimaksud “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengakibatkan” adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini menganiaya sehingga menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu bagi orang lain, dalam hal ini keadaan tertentu yang dimaksud adalah “luka berat” yaitu penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud dan tujuan agar orang lain tersebut merasakan rasa sakit dan menyebabkan luka kepada orang lain yang atas perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat bagi orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Pagar Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, terjadi suatu acara hajatan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan turnamen gaplek di desa tersebut dimana diacara tersebut Saksi Nata mengobrol membahas politik dengan Saksi Mulyadi dan Saksi Wansyah;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap tidak terima dikarenakan Terdakwa mendengar Saksi Nata yang menjelek-jelekan ibunya yang pernah menjabat sebagai kepala desa tersebut Terdakwa pulang dan kembali membawa sebilah pedang dan menyerang Saksi Nata dari depan dengan cara mengayunkan sebilah pedang tersebut ke tubuh Saksi Nata sebanyak 3 (tiga) kali dan saat Terdakwa mengayunkan pedangnya untuk ke 4 (empat) kalinya ada warga yang melempar kursi untuk menghalangi pedang tersebut mengenai tubuh Saksi Nata;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap atas perbuatan Terdakwa, Saksi Nata sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* (VeR) Nomor: 445/23/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 31 Januari 2024 terhadap Saksi Nata Biro Hiri bin Rupinsi yang diperiksa oleh dr. Ramitha Yulisman dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka terbuka di bahu kanan ukuran  $\pm 25 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$  dengan sudut lancip dan tepi luka rata, Tampak luka terbuka di lengan kiri bawah ukuran  $\pm 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$  dengan sudut lancip, Tampak luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran  $7 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , Tampak luka robek di pergelangan kaki kanan ukuran  $2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  dengan kesimpulan: Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap berdasarkan pengakuan Saksi Nata untuk saat ini Saksi Nata belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan tangan kanan Saksi Nata tidak bisa diangkat sampai ke atas serta masih terasa sakit, kemudian lengan kiri Saksi Nata sudah tidak bisa lagi digerakan lagi atau cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang Terdakwa telah secara sadar melakukan perbuatan yaitu Terdakwa menebas tubuh Saksi Nata agar Saksi Nata menerima rasa sakit yang menyebabkan luka bagi Saksi Nata sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai penganiayaan terhadap Saksi Nata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang akibat perbuatan Terdakwa sampai saat ini Saksi Nata belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan tangan kanan Saksi Nata tidak bisa diangkat sampai ke atas serta masih terasa sakit, kemudian lengan kiri Saksi Nata sudah tidak bisa lagi digerakan lagi atau cacat permanen dan saat ini Saksi Nata masih melakukan rawat jalan di RSUD Lahat, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan membahayakan maut terhadap Saksi Nata;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata Terdakwa telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nata sehingga mengakibatkan rasa sakit dan mengakibatkan luka berat yang dialami oleh Saksi Nata, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana penganiayaan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap anak Terdakwa yang masih kecil dan Orang tua yang sakit-sakitan akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi alasan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju kaos warna merah;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Saksi Nata saat dianiyaya oleh Terdakwa dan hanya memberikan rasa trauma bagi Saksi Nata jika dikembalikan kepadanya, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyakiti tubuh Saksi Nata;
- Perbuatan Terdakwa belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan tangan kanan Saksi Nata tidak bisa diangkat sampai ke atas serta masih terasa sakit, kemudian lengan kiri Saksi Nata sudah tidak bisa lagi digerakan lagi atau cacat permanen;
- Saksi Nata mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kejahatan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap anak Terdakwa yang masih kecil dan Orang tua yang sakit-sakitan;
- Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dibantu Saksi Hermidi bersama Saksi Sardini sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menemui Saksi Nata untuk menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa dan mengupayakan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hegler Penalosa Bin Sulin Darsah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai baju kaos warna merah,Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2024**, oleh **Harry Ginanjar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.** dan **Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alexander Pratama Hutajulu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

**Harry Ginanjar, S.H., M.H.**

**Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lht

